

PENENTUAN MOTIF SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2019/PN.KWG)

Sisca Pangestuti

Progam studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Sisca.19017@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

Progam studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur yakni Barang siapa, Dengan Sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, Menghilangkan nyawa seseorang. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KRW yang mana terdakwa didakwa oleh pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif sebagai dasar pembuktian alat bukti petunjuk pada tindak pidana pembunuhan berencana dan alasan hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KRW tidak mempertimbangkan motif sebagai alat bukti petunjuk. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian menyatakan motif dapat menjadi alat bukti petunjuk dengan alasan, pertama motif dapat menunjang alat bukti lain. Kedua, motif mengarahkan pada pertanggungjawaban pidana dan kesalahan pelaku. Ketiga, motif menunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa. Keempat, motif sebagai benang merah aspek psikologi pelaku. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KRW tidak mempertimbangkan motif hutang piutang karena tidak memperoleh keyakinan. Hal ini sesuai dengan Teori Interaksi dan Perspektif Interaktif bahwa korban memiliki andil dalam terjadinya kejahatan jadi pada perkara ini pemicu terjadinya konflik hutang piutang adalah korban. Sehingga motif dalam perkara ini seharusnya dapat menunjang keyakinan hakim untuk menunjukkan peran korban dalam mewujudkan pembunuhan berencana.

Kata Kunci: Motif, Pembunuhan Berencana, Bukti Petunjuk.

Abstract

Premeditated murder based on Article 340 of the Criminal Code has elements namely whoever, intentionally and premeditated, takes someone's life away. This research examines Decision Number 454/Pid.B/2019/PN.KRW in which the defendant was charged under Article 340 of the Criminal Code regarding premeditated murder. This study aims to find out the motive as the basis for proving the clue evidence in the crime of premeditated murder and the reason the judge in Decision Number 454/Pid.B/2019/PN.KRW did not consider motive as a clue evidence. The research method uses normative research. The results of the study state that motives can be used as evidence for clues with reasons, firstly, motives can support other evidence. Second, the motive leads to criminal responsibility and the perpetrator's guilt. Third, motive supports rationality in an event. Fourth, motive is a common thread in the psychological aspect of the offender. The panel of judges in Decision Number 454/Pid.B/2019/PN.KRW did not consider the motive for debts and receivables because they did not obtain conviction. This is in accordance with the Interactive Theory and Interactive Perspective that the victim has a stake in the occurrence of a crime, so in this case the trigger for the debt or credit conflict

is the victim. So that the motive in this case should be able to support the judge's conviction to show the role of the victim in carrying out premeditated murder.

Keywords: Motive, Premeditated Murder, Clue Evidence.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya negara hukum menciptakan serangkaian aturan yang nantinya akan mengatur kehidupan bermasyarakat. Aturan ini diharapkan akan disetujui, dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat demi terciptanya kerukunan, ketertiban dan perlindungan. Dalam negara hukum harus ada supremasi hukum yang diartikan sebagai hukum adalah di atas segala-galanya. Kedua adalah persamaan dihadapan hukum. Ketiga, untuk disebut sebagai negara hukum harus ada proses hukum, proses peradilan yang betul-betul adil, sebagai pengejawantahan dari seluruh rakyat (HUMAS RI 2020).

Perbuatan yang melawan hukum bukanlah hal yang benar, karena dampaknya akan merugikan banyak pihak. Kapan perbuatan dapat disebut suatu kejahatan adalah ketika bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah terdapat ancaman pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, biasa disebut delik hukum. Sedangkan pelanggaran, baru dapat di pidana karena ada undang-undang yang mengaturnya atau biasa disebut dengan delik Undang - Undang.

Kejahatan yang hidup dalam masyarakat banyak jenis dan ragamnya. Hal ini diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan terhadap nyawa, dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang atur dari Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa contohnya pembunuhan sendiri memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (nomenklatur), di antaranya adalah pembunuhan dan pembunuhan berencana. Pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHP sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, keduanya memiliki perbedaan yang begitu tipis namun hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana begitu berat, yaitu berupa penjara seumur hidup hingga pidana mati.

Pasal 340 KUHP memiliki unsur yakni, “Barang siapa”, “Sengaja”, “Direncanakan terlebih dahulu”, “Merampas nyawa orang lain.” Unsur yang membedakan dengan Pasal 338 KUHP yakni, “direncanakan terlebih dahulu” jadi perbedaannya

terletak dalam diri si pelaku sebelum melakukan eksekusi pembunuhan. Seorang pembunuh yang merencanakan terlebih dahulu rencananya untuk membunuh seseorang berarti dia memiliki pikiran yang tenang dan rentang waktu yang cukup. Sedangkan pembunuhan biasa antara keinginan membunuh dan pelaksanaannya secara bersamaan, saat timbul niat langsung seketika membunuh.

Dalam Pasal 340 tentang pembunuhan berencana pasti terdapat motif pelaku di dalamnya. Motif dapat dikatakan daya penggerak atas dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Namun jika dikaitkan dengan kejahatan, motif dapat diartikan sebagai dorongan dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan (Efendi, n.d.).

Berbeda dengan niat, niat untuk menentukan apakah terdakwa melakukan kejahatan dengan sengaja dari dalam hatinya atau tidak sedangkan motif menjawab pertanyaan mengapa terdakwa melakukan kejahatan. Motif berkaitan langsung dengan kesalahan terdakwa, dan kesalahan berkaitan dengan pembuktian. Namun apakah motif memiliki kaitannya sebagai alat bukti dalam suatu persidangan. Menurut Prof. Andi Hamzah seorang pakar ilmu pidana Indonesia telah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Apakah motif termasuk ke dalam alat bukti petunjuk, dalam KUHP Pasal 188 telah menyebutkan bahwa,

1) *“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*

2) *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.*

3) *Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”(Anon n.d.)*

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ‘petunjuk’ sebagai itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh. Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KRW terdakwa didakwa oleh pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana dalam dakwaan primairnya. Namun dalam salah satu pertimbangan hakimnya, majelis hakim menyatakan tidak memiliki keyakinan akan motif hutang piutang, tidak ada bukti yang memperkuat jika telah terjadi hutang piutang antara terdakwa dan korban, sehingga motif hutang piutang tidak bisa dibuktikan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim tidak dibarengi oleh keyakinan hakim dan hanya terdapat alat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : 01 L/SK-11/IX/2019. Oleh karena itu penelitian ini yang akan meneliti motif pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk serta apa alasan hakim tidak mempertimbangkan motif sebagai alat bukti petunjuk Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KRW.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum memakai studi penelitian hukum atau *legal research*. Serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran Gramatikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Motif Sebagai Dasar Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam pembuktian pidana, pembuktian merupakan cara untuk membuktikan perbuatan pelaku apakah sesuai dengan rumusan pasal yang dikenakan atau tidak. Oleh karenanya, terpenuhinya unsur-unsur delik dalam pasal adalah hal utama dalam pembuktian pidana. Ajaran kausalitas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang yang bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Ketegasan bagi setiap penegak hukum, khususnya hakim di Indonesia untuk memiliki keyakinan kuat dalam menentukan doktrin kausalitas yang akan digunakan untuk menyelesaikan pidana sehingga mencapai keadilan. (Sembiring and Sofian 2021).

Ketika mengambil dan menjatuhkan putusan, Hakim akan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi dan memeriksa alat-alat bukti yang ada, sehingga hasil pembuktian akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan. Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian negatif yang dapat dilihat dari Pasal 183 KUHP, dimana untuk memidana Terdakwa, minimal hakim memiliki dua alat bukti dan ditambah keyakinan hakim. Menurut Sistem Peradilan Pidana, alat bukti yang sah sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa (Iswanto n.d.)

Alat bukti petunjuk dalam KUHP Pasal 188 :

“(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Alat bukti petunjuk ini tidak memiliki wujud konkret dan hanya bisa diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Namun apakah motif dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, berikut akan disebutkan beberapa alasannya. Pertama, menunjang alat bukti lainnya, dalam hal mendapatkan alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dari ketiga hal tersebut dapat dicari keselarasan antara perbuatan dan peristiwa tindak pidana. Melihat pada aturan Pasal 188 ayat 3 KUHAP diatas, mengatur agar hakim bersikap arif bijaksana dalam menilai alat bukti petunjuk, serta harus melakukan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk biasanya digunakan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang diharuskan dalam Pasal 183 KUHAP. Dengan motif sebagai alat bukti petunjuk sangat bermanfaat untuk menghubungkan alat bukti lainnya, yakni merangkai keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang semula berdiri sendiri menjadi keselarasan (Mulyadi 2007).

Kedua, motif mengarah pada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku. Menurut Prof Eddy O.S mengutip pandangan Jam Remmelink, menempatkan motif pelaku harus sejauh mungkin diluar perumusan delik. Hal tersebut tidak mengartikan jika motif itu tidak penting, motif penting tetapi bukan merupakan unsur tindak pidana namun untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Mudzakir juga berpendapat jika motif penting tetapi tidak untuk membuktikan tindak pidananya, namun untuk membuktikan kesalahan pelaku karena motif berkaitan erat dengan kesalahan. Hakim juga dapat untuk menggunakan motif untuk menganalisis dan mengeksplorasi sejauh mana resiko dari perbuatan pelaku. Dimana motif melakukan peran itu tanpa perlu ketentuan khusus untuk menentukannya (M. Hosni 1988). Melihat pandangan diatas, dapat dipahami jika motif dapat membantu hakim untuk memahami dan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengarahkan pada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku. Meskipun penemuan motif membantu untuk membuktikan kesalahan terdakwa, namun tidak menjadikan motif sebagai penentu tindak pidananya (Hitchler 1931).

Ketiga, motif menunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa. Namun bagaimana motif bekerja

sebagai alat bukti petunjuk, motif akan menjadi penghubung peristiwa satu dengan peristiwa lainnya hingga menjadi kesatuan cerita yang utuh. Dari rangkaian kejadian yang terjadi dalam suatu tindak pidana, motif yang akan menghubungkannya. Motif akan menjawab pertanyaan mengapa seorang pelaku melakukan suatu kejahatan.

Keempat, motif sebagai benang merah aspek psikologi atau *mental element* dalam pembuktian yang menggambarkan tingkat kesalahan pelaku. Berguna bagi hakim ketika ketika merumuskan pertanggung jawaban pidana (Purnomo 2022). Motif dapat membantu dalam mengungkapkan aspek kepribadian penjahat. Dengan demikian metode yang tepat untuk memperlakukannya dapat ditentukan dengan menelusuri motif dan keadaan yang membawa pelaku ke jalur kriminal. Jika pelaku tidak cakap hukum diharapkan dapat diberikan keadilan pada pelaku dengan menempatkannya di tempat yang seharusnya. Dengan beberapa alasan diatas mengartikan jika motif memiliki kedudukan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian pidana di Indonesia.

B. Alasan Hakim Tidak Mempertimbangkan Motif Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KRW.

Pertimbangan hakim adalah unsur penting dalam mewujudkan putusan yang memiliki nilai dan kepastian hukum sehingga harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Dalam pemeriksaan suatu perkara, aparat penegak hukum seperti hakim memerlukan adanya pembuktian yang berguna untuk bahan pertimbangan dalam memutus tindak pidana. Dalam hal ini hakim dapat memberikan putusan yang memberikan manfaat bagi terpidana untuk menjalani hukumannya serta kehidupannya setelah terbebas dari hukuman.

Dalam kasus ini peristiwa bermula ketika korban tidak kunjung membayar hutangnya kepada terdakwa, dimana korban sudah berkali-kali meminjam uang kepada terdakwa hingga kurang lebih total Rp 1.000.000. Bahwa tujuan dari terdakwa menagih hutang adalah karena terdakwa ingin pulang kampung Bersama istrinya. Namun walaupun telah ditagih berkali-kali, korban tidak kunjung membayar hutangnya. Terdakwa telah mencoba untuk menelpon dan mengirim pesan, namun jawaban korban tidak memberikan kepastian pada terdakwa. Terdakwa terakhir berkomunikasi dengan korban adalah pada

saat magrib sebelum kejadian. Terdakwa kemudian memutuskan pergi ke rumahnya korban dengan membawa celurit, disini terdakwa bersaksi jika ia tidak berniat untuk membunuh korban hanya ingin menakut-nakuti barangkali korban takut dan membayar utangnya.

Awalnya terdakwa menunggu kedatangan korban di warung kopi milik saksi Saimun, namun setelah beberapa lama korban tidak kunjung datang. Disana hanya saksi Saimun yang melihat jika terdakwa menaruh senjata celurit di kolong warung miliknya. Kemudian terdakwa memutuskan untuk berangkat ke rumah korban di Cibusah yang diantar oleh saksi Randi Cahyani. Saksi Randi tidak mengetahui jika terdakwa menyimpan celurit di bajunya, ia juga tidak mengetahui jika tujuannya ke Cibusah untuk menemui korban. Perlu 30 menit bagi terdakwa dan saksi Randi berkendara menggunakan motor ke Cibusah, ketika sampai terdakwa meminta saksi Randi untuk menunggu di depan gang kurang lebih 50 meter dari rumah korban. Orang yang pertama ditemui korban adalah saksi Mulyati selaku istri dari korban. Terdakwa menanyakan dimana keberadaan dari korban, yang tak lama korban pun muncul dari dalam rumah. Disana terdakwa langsung menagih hutangnya namun tanggapan yang ia terima hanya tertawaan dari korban yang sambil menghisap rokoknya. Melihat hal itu korban langsung membacok korban pada bahu kirinya hingga korban meninggal dunia. Saksi Mulyati yang tidak lama berbalik mengambil sapu dikagetkan karena suaminya yang sudah jatuh bersimbah darah, ia pun menjerit meminta tolong. Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan berlari ke arah saksi Randi dengan panik dan meminta saksi Randi untuk pergi. Saksi Randi bertanya apa yang terjadi, terdakwa berkata ia telah membacok iyus. Saksi Randi sempat marah karena terdakwa yang menjerumuskannya. Kemudian terdakwa memaksa saksi Randi untuk mengantarkannya ke Rengasdengklok. Rangkaian peristiwa diatas adalah motif. Lewat rangkaian peristiwa dalam kasus ini hakim menjadi yakin jika terdakwa yang membunuh korban. Disini motif mengambil peran sebagai alat bukti petunjuk mengingat tidak ada saksi mata yang melihat ketika terdakwa membunuh korban.

Alasan hakim tidak mempertimbangkan motif sebagai alat bukti petunjuk karena majelis hakim tidak memiliki keyakinan terkait motif hutang piutang pada putusan tersebut. Dalam pertimbangan hakim

menyatakan, *“Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta yang sah dan meyakinkan bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan korban Hary Yusni Als Iyus dalam waktu yang singkat dimana saksi Mulyati Binti Kosasih Als Engkos yang saat kejadian keluar bersamaan dengan korban Hary Yusni Als Iyus hendak mengambil sapu di depan rumah namun belum sempat mengambil sapu ketika mendengar suara langsung melihat ke belakang dan ternyata korban Hary Yusni Als Iyus telah terjatuh dan berlumuran darah bahwa Terdakwa telah mempergunakan celurit yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa mulai dari rumahnya untuk langsung membacok korban Hary Yusni Als Iyus dan Majelis hakim tidak memperoleh keyakinan tentang fakta yang mendukung keterangan Terdakwa menggunakan celurit untuk menagih hutang atau menakut-nakuti korban dalam tempo waktu yang singkat, sehingga niat untuk menghilangkan nyawa korban telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan membawa sebilah celurit yang telah dipersiapkan sejak keberangkatan Terdakwa dari warung kopi milik saksi Saimun Als Ompong menuju rumah korban Hary Yusni Als Iyus, termasuk pula fakta di persidangan Terdakwa dengan sekali mengayunkan celurit yang mengenai organ vital korban Hary Yusni Als Iyus sehingga korban Hary Yusni Als Iyus mengalami pendarahan hebat dan meninggal dunia”*
“Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan bahwa ketika bertemu dengan korban Hary Yusni Als Iyus, Terdakwa terlebih dahulu menagih hutang kepada korban Hary Yusni Als Iyus;”
“Menimbang, bahwa apakah benar atau tidaknya pengakuan Terdakwa tentang tindakan menagih hutang ini adalah sangat penting untuk menentukan apakah niat Terdakwa ketika bertemu korban Hary Yusni Als Iyus adalah langsung untuk menghilangkan nyawa korban dengan celurit yang telah dipersiapkan atau untuk menagih hutang;”

Dalam pertimbangan tersebut hakim tidak memiliki keyakinan akan motif hutang piutang karena yang mengetahui adanya hutang piutang antara terdakwa dan korban hanya keduanya, tidak ada bukti yang memperkuat jika telah terjadi hutang piutang antara terdakwa dan korban, sehingga motif hutang piutang tidak bisa dibuktikan. Kemudian apakah benar pengakuan terdakwa ketika datang ke rumah korban sedari awal hanya untuk menakut-nakuti korban dengan celurit atau ingin langsung membunuh korban. Namun hakim dalam pertimbangannya menetapkan

jika unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” terpenuhi tanpa memiliki keyakinan terlebih dahulu.

Berdasarkan Teori Interaksi dan Perspektif Interaktif yang diusung oleh Arif Gosita dalam lingkup Viktimologi, mengarahkan ketika menelaah permasalahan tertentu harus ditinjau secara makro dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (*relationship criminology*) karena semua fenomena yang ada memiliki potensi menjadi faktor kriminogen yang harus diperhitungkan. Korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban. Eksistensi korban inilah yang kemudian menjadikan korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana. Adapun maksud dari peranan adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban maupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Arif Gosita dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan menyimpulkan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Korban berperan sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan;
- b. Korban berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;
- c. Korban merasa menjadi korban atas perbuatan orang lain sehingga melakukan suatu kejahatan sebagai bentuk pembalasan;
- d. Korban yang merupakan alat pembenar-diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Pembenaran-diri tersebut berkenaan dengan penolakan, penyangkalan terhadap pihak korban; pendevaluasian harga diri korban; penyangkalan menyebabkan penderitaan, kerugian pada pihak korban; mempersalahkan pihak korban dan merumuskan penimbunan penderitaan pada korban sebagai suatu perbuatan yang benar.

Von Hentig juga menjelaskan tipe korban yang menimbulkan kejahatan yakni :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.

- b. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Dalam poin D memiliki korelasi dengan pendapat Stephen Schafer yang pada prinsipnya terdapat 4 tipe korban, salah satunya adalah korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KRW tidak mempertimbangkan motif hutang piutang karena tidak memperoleh keyakinan. Bagaimana dampak terhadap terdakwa ketika hakim tidak mempertimbangkan terkait motif, hukumannya yang diberikan hakim menjadi terlalu berat. Karena motif berkaitan dengan kesalahan dan kesalahan berkaitan dengan pidana. Menurut Teori Interaksi dan Perspektif Interaktif jika korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban. Pada perkara ini pemicu terjadinya konflik hutang piutang adalah korban. Sehingga motif dalam perkara ini seharusnya dapat menunjang keyakinan hakim untuk menunjukan peran korban dalam mewujudkan pembunuhan berencana.

PENUTUP

Simpulan

1. Penentuan motif dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana sebagai alat bukti petunjuk menjadi aspek penting. Pertama motif dapat menunjang alat bukti lain, yakni keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang semula berdiri sendiri dapat menjadi satu keselarasan. Kedua, motif mengarahkan pada pertanggungjawaban pidana dan kesalahan pelaku. Ketiga, motif menunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa. Keempat, motif sebagai benang merah aspek psikologi atau *mental element* pelaku. Dengan beberapa alasan

di atas, motif dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana khususnya pembunuhan berencana di Indonesia.

2. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KRW tidak mempertimbangkan motif hutang piutang. Dengan alasan tidak memperoleh keyakinan tentang fakta yang mendukung keterangan terdakwa ketika menagih hutang untuk menakut-nakuti atau membunuh korban, motif hutang piutang juga tidak dapat dibuktikan karena hanya terdakwa dan korban yang mengetahui. Sehingga Majelis hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pada terdakwa tidak dilandasi dengan keyakinan. Hal ini sesuai dengan Teori Interaksi dan Perspektif Interaktif oleh Arif Gosita, teori ini berpendapat jika korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban. Dapat dikatakan pemicu terjadinya hutang piutang atau akar dari konflik antara terdakwa dengan korban juga karena dipicu oleh korban. Sehingga motif dalam perkara ini seharusnya dapat menunjang keyakinan hakim untuk menunjukkan peran korban dalam mewujudkan pembunuhan berencana

Saran

Aparat penegak hukum yaitu polisi, penuntut umum dan hakim memerlukan dukungan dari motif untuk menangani perkara dengan lebih efektif dan efisien terlepas dari ada tidaknya pengaturan motif dalam peraturan perundangan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Buku dan Artikel

Efendi, Prihatin. n.d. "MOTIF PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA."

Hitchler, W. 1931. "Motive As An Essential Element of Crime." *Dickinson Law Review* XXXN(3):105–18.

HUMAS RI. 2020. "Syarat-Syarat Negara Hukum." *HUMAS MKRI*. Retrieved October 31, 2022 (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16742>).

Iswanto, Agung. n.d. "KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA."

M. Hosni. 1988. *The General Theory of Criminal Intent*. 3rd ed. Cairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.

Purnomo, Chessa. 2022. "Motif Dan Hukum Pidana." *Kumparan*. Retrieved June 1, 2023 (<https://kumparan.com/chessa-a-j-purnomo/motif-dan-hukum-pidana-1yhxyNmvTQ>).

Sembiring, Jonhardivivera, and Ahmad Sofian. 2021. "Causality Teaching Application on Criminal Actions Due to Death Case in Hospital Over Decision of Supreme Court Indonesia Republic No. 1110 K/Pid.Sus/2012." 5(4). doi: 10.51971/joma.v5n3.17092021.